BAB II

PEMBIAYAAN SYUKUR, FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SYUKUR, DAN MANAGEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

A. Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.[1] Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoerasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.[2]

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syari'ah,

---

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah, (*Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 13.
[2] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai syari'ah, baik yang bersifat makro maupun mikro.[3]

B. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Bank sebagai lembaga termedasi keuangan (financing intermediary institusion) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayan. Istilah kredit banyak di pakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga atau interest based. sedangkan dalam perbankan syariah di kenal dengan istilah pembiayaan (financing) atau yang berbasis keuntungan rill atau yang dikehendaki (margin) atau pun bagi hasil atau profit sharing.[4]

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun di kerjakan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.
[4] Abdul ghofur anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (yogjakarta: gadjah mada university press. Mey 2007), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[5]

Menurut rifaat ahmad abdul karim dalam M. Syafii Antonio, pengertian pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[6]

Sedangkan menurut undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian pmbiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan musyarokah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijarah *bittamlik.*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, salam dan istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan,

[5] Muhammad, *manajemen bank syariah*. (yogjakarta: UPP AMP YKPN,2005) 304.
[6] Muhammad syafii Antonio, *Islamic banking bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: gema insane. 2001).160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bagi hasil. Pembiyaan dalam perbankan syariah menurut alquran di bagi menjadi tiga : [7]

a. *Return bearing finance*, yaitu bentuk pembiayaan secara komersial menguntunngkan, ketika pemilik modal mau menggung risiko kerugian dan nasabah jjuga memberikan keuntungan.
b. *Return free financing*, yaitu bbentuik pembiyaan yang tidak mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sihingga tidak ada keuntungan yang diberikan.
c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Hal senada terkait pembiyaan juga terdapt dalam buku M Syafii Antonio. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.[8]

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut : [9]

---

[7] Ascarya. *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2007), h, 122.
[8] M. syafii Antonio. *Islamic banking dari teori ke praktik* , 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif , yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of plance dari suatu barang.[10]

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

C. Pengertian Pembiayaan Macet

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut kredit. Kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa latin yaitu *kreditum* yang berarti kepercayaan atau kebenaran atau crede yang berarti saya percaya. Kepercayaan ini berdasarkan atau sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan pejabat kredit yang berwenang secara (notarial) maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat (bawah tangan). Adakalanya kredit di artikan hanya sebagai janji untuk membayar uang atau sebagai ijin menggunakan dana orang lain.[11]kan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[12]

---

[9] M. syafii Antonio.162.
[10] http//:www.warsidi.com/2009/12/plance-utility.html. di akses pada 25 oktober 2014.
[11] Pandia Frianto. Dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta, PT, Rineka Cipta, 200), 194.
[12] Muhammad , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*",(Yogjakarta, PT. UPP AMP YKPN, 200), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dapat didefinisikan, pengertia pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[13]

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalanya suatu usaha yang telah direncanakan antaa kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

Firman allah surat (al-maidah ayat 5)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[14]

Ayat di atas menjelaskan tentang akad perjanjian yaitu mencangkup prasetia hamba allah dan perjanjian yang dibuat oleh

[13] Kasmir, S,E, MM, *Manajemen Perbankan* , (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), 73.
[14] Yayasan penyelenggara dan penerjemah Al-Quran, *Al Quran dan Terjemah*, 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dan nasabah). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.[15]

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan.

Nasabah-nasabah yang mendapatkan kredit dari bank tidak seluruhnya bisa mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataanya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang meminjaminya. Akibat permasalahan tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah keadaan dimana suatu nasabah tidak dapat membayar utangnya kepada bank tepat pada waktunya.

D. Dampak Pembiayaan Bermasalah

[15] Muhammad, *Manejemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogjakarta PT. UPP AMP YKPN, 2005), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberian pembiayaan terhadap kegiatan ekonomi moneter Negara. Dampak yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yaitu: [16]

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan.

   Bank yang didorong problem pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

2. Dampak terhadap dunia perbankan.

   Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana bank akan menurun.

3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara

[16] Mahmoeddin, *Status Penyebab Kredit Macet*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dan yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Akibat terjadinya kredit macet, juga dapat dilihat dari dua belah pihak, yaitu pihak nasabah yang menunggak kredit dan pihak bank yang memerikan kredit, karena keduanya sama-sama menangung akibatnya.

a. Bagi nasabah, berakibat nasabah harus menanggung beban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung selama kredit belum dilunasi (bank konvensional) sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin lama.
b. Bagi bank, kredit macat bagi bank merupakan persoalan serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu : pertama, karena dana masyarakat yang di salurkan berasal dari masyarakat, dan kedua kredit macet menyababkan bank kekurangan dana, sehingga mempengarui kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit menerima permintaan dari nasabah, seperti permohonan kedit, penarikan tabungan atau deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terjadi lebi dari itu, seperti ijin dari bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.

Risiko dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara, diantaranya risiko dibedakan menjadi risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis muncul secara alami dari aktivitas bisnis yang dijalankan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran produk. Sedangkan risiko finansial muncul dari kemungkinan kerugian dalam pasar keuangan.[17]

E. Pengertian Risiko Pembiayaan

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami secara intuitif. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain:

1. Menurut A. Abas Salim, Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).[18]
2. Menurut Herman Darmawi, Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.[19]

Risiko dilihat dari segi akibat: [20]

[17] Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.V, 1999), 23.
[18] Abas Salim, *Dasar-dasar Asuransi, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 77.
[19] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko, (* Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 25.
[20] Ibid, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Risiko spekulatif adalah kemungkinan kerugian tetapi bila disamping itu kemungkinan kerugian terdapat kemungkinan untung.

b. Risiko murni adalah risiko yang hanya ada kemungkinan kerugian.

Sedangkan pembiayaan atau *financing,* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[21]

Jadi risiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati.[22] Definisi tersebut dapat diperluas bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan

[21] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (*Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 17.
[22] Edward W, *Bank Umum ,(* Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.[23]

Pembiayaan sering digunakan untuk aktivitas utama Lembaga Keuangan Syari'ah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Allah SWT telah mengingatkan kepada setiap muslim agar selalu *kaffah* dalam bermuamalah dengan Allah dan juga *kaffah* dalam bermuamalah dengan sesama manusia.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 dijelaskan tentang utang piutang.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang piutang dan sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya… "*

[23] Zainul Arifin, "*Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah",(* Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet, 4, 2006), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh. Istilah kredit diambil dari istilah *Qard*. *Credo* dalam bahasa inggris berarti kepercayaan, sedangkan *Qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.[24]

F. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan.

Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya perbankan. Dalam usianya yang masih sangat belia, pertumbuhan industri perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasarnya adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif.[25] Adapun proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari :

1. Manajemen Risiko Operasional

   Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Sementara risiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi, manajemen atas

[24] Adi Marwan Karim, "*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan",(* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 19.
[25] Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, "*Manajemen Risiko"*, (Jakarta: Prenada Media Group,2008), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko ini lebih kompleks lagi. Senior manajemen perlu menetapkan standar mnajemen risiko dan pedoman pelaksanaan yang jelas, yang dapat mereduksi risiko operasional ini. Disamping itu, perhatian juga perlu ditekankan pada risiko aspek manusia, proses, dan teknologi yang bisa muncul dalam lembaga.

Dengan tetap memperhatikan sumber-sumber munculnya risiko operasional, standar identifikasi dan manajemen yang dibutuhkan juga perlu dikembangkan. Ketelitian juga perlu ditekankan untuk mengatasi risiko operasional yang muncul dari departemen atau unit organisasi akibat faktor manusia, proses, dan teknologi. Pedoman dan aturan juga harus dirinci dengan jelas. Disamping itu, pihak manajemen juga perlu mengembangkan "katalog risiko operasional" dimana peta dari proses bisnis dari tiap departemen dalam lembaga terinci dengan jelas. Misalnya, proses bisnis yang berhubungan dengan nasabah dan investor perlu disusun. Katalog ini tidak saja dapat mengidentifikasi dan menilai risiko operasional, tetapi juga dapat dipakai sebagai bukti transparansi oleh pihak manajemen dan auditor.[26]

2. Manajemen Risiko Pembiayaan

Dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi

[26] Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, "*Manajemen Risiko"*, (Jakarta: Prenada Media Group,2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dari kualitas pembiayaan, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan. Dan yang terpenting, strategi manajemen risiko kredit tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan.

Senior manajemen bank bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta meyakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko kredit. Perhatian juga perlu diberikan kepada aspek diversifikasi portofolio dengan menetapkan batas minimum pemberian kredit pada satu nasabah, grup usaha dari nasabah terkait, industri, sektor ekonomi, suatu kawasan, dan produk-produk individu. Bank dapat menggunakan pengujian (*stress testing*) dalam menetapkan limit dan monitoring dengan mempertimbangkan siklus usaha, suku bunga yang berlaku dan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Bagi bank yang menyalurkan kredit berskala internasional, juga perlu menilai risiko negara (*country risk*) di mana ia berhubungan.

3. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko menjadi semakin terlihat manakala perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omzet penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat bunga.

Kerugian bagi bank semakin bertambah apabila ternyata jaminan bagi pemberian kredit tidaklah memadai atau meng-cover pinjaman yang diberikan. Bank akan mengalami kesulitan yang berat jika ia terbelit dengan masalah kredit macet yang terlampau besar.[27] Dari banyaknya risiko pembiayaan yang ada maka diperlukan pengawasan di awal pembiayaan, berikut macam-macam risiko pembiayaan bank syariah dan penyelesaiannya:

[27] Zainul Arifin, *Dasar-Dasr Manajemen Bank Syariah*...hlm 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembiayaan Ijarah : Risiko yang timbul dan penyebabnya[28]
   a. Jika barang milik bank, timbul risiko tidak produktifnya asset ijarah karena tidak adanya nasabah.
   b. Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal.
   c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak performnya pemberi jasa.

   Penyelesaian :

   1. Risiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari.
   2. Jika risiko timbul karena pemakaian di luar normal, Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
   3. Jika risiko yang timbul karena tidak perform-nya pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.
2. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Risiko yang bisa timbul adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Sedangkan penyebabnya yaitu jika pembayaran dilakukan dengan sistem

[28] http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/*manajemen pengawasan risiko pada produk-pruduk bank syariah* .html di akses pada 27 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ballon Payment (pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode). Risiko tersebut dapat diselesaikan dengan cara memperpanjang jangka waktu sewa.

3. Pembiayaan Salam dan Istishna

Karena kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad, maka risiko yang akan dihadapi adalah gagal serah barang dan risiko jatuhnya harga barang. Cara untuk meyelesaikannya adalah sebagai berikut :

a. Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.
b. Risiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan risiko kolateral 220 %, yaitu 100 % lebih tinggi daripada rasio standar.

a. Pembiayaan Murabahah[29]

Risiko yang akan timbul yaitu tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Sedangkan penyebab adalah kenaikan DCMR (Direct Competitors Market Rate), kenaikan ICMR (InDirect Competitors Market Rate), kenaikan ECRI (Expected Competitive Return For Investors). Solusinya yaitu dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan :

[29] http://shariahlife.wordpress.com/ *manajemen pengawasan risiko pada produk-pruduk bank syariah* .html di akses pada 20 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR) semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

c. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICRM, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

d. Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

4. Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah[30]

Kontrak *mudharabah* dijalankan oleh bank syariah, maerupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung banyak risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information.* Arsimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagai investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikiinya. Arsimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection.* Sadr dan Iqbal mengatakan : *adverse selection* terjadi pada kontrak utang

[30] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak.

Dalam kontrak *mudharabah,* ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan yaitu *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adserve selection* (etika pengusaha yang secara melekat yang tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian di atas, terlihat bahwa masalah asimetrik informasi adalah sangat berhubungan erat dengan masalah keuangan atau investasi. Terlebih jika dikaitkan dengan kontrak keuangan *mudharabah.*

Penyimpangan-penyimpangan berupa *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasikan, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasinya. Dalam kaitan ini Presley dan Session menunjukkan cara-cara untuk mengendalikan asimetrik informasi dalam kontrak *mudharabah* yang dikenal dengan istilah " *incentive compatible constraints ".*

Model yang disarankan oleh Presley dan Session tersebut kemudian diadopsi oleh Karim (2000) untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Karim menjelaskan, bahwa : untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard), maka bank syariah (BMI) menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu :

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
2. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah
3. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
4. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

Batasan atau syarat tersebut merupakan bagian dari proses *monitoring* dan supervisi bank syariah atas pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Hasil penelitian Sadr dan Iqbal (2000) menyimpulkan bahwa : dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan, meminimalisasi asimetrik informasi dapat memperkecil terjadinya masalah agensi.[31]

G. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

[31] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit.[32] Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo.Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.[33] Pembiayaan bermasalah apabila belum lunas setelah jatuh tempo dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 atau 9 bulan
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.[34]

Hal–hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pembiayaan. Prinsip dasar dalam penilaian nasabah merupakan prinsip pemberian pembiayaan yang sudah klasik dikenal dengan 5C yaitu: [35]

a. *Character* (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analisa pembiayaan apakah layak untuk menerima pembiayaan, karakter permohonan pembiayaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi referensi nasabah dan bank-bank lain

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, 160.
[33] Malayu,SPHasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, 115
[34] Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta, UPPSTIMYKPN Yogyakarta, cet Pertama, 2006, 184
[35] Drs Malayu SP HasiBuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembiayaan.

b. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan ia akan mampu membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjiandan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan pembiayaan, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka pembiayaan tidak dapat diberikan.

c. *Capital* (modal) dari calon debitor harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat tau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, *solvabilitas*, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank akan memberikan pembiayaan kepada pemohon, tetapi sebaliknya jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.

d. *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha permohonan pembiayaan khususnya. Jika baik dan tidak memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan pembiayaan akan ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Collateral* (agunan) yang diberikan pemohon pembiayaan harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank. Dan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau tidaknya pemohon pembiayaan nasabah. Oleh karena itu, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar pembiayaan tersebut (disita).

H. Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet

Yang mempengari terjadinya kredit macet selain dari nasabah, dapat juga berasal dari bank karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Factor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berhubungan dengan nasabah. ada beberapa factor yang mempengarui terjadinya kredit macet dari nasabah, yaitu :[36]

1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang dimilikinya, setiap kredit yang diberikan kepada nasabah telah diperjanjikan kegunaannya dan tujuan pemakaian, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Penggunaan kedit yang menyimpang, misalnya penggunaan kredit angkutan digunakan untuk redit pertanian, akan mengakibatkan usaha

[36] Gatot Supramono, "*Perbankan dan Masalah Kredit*" (djambatan, 1997), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah gagal, karena nasabah spekulatif, kedua sector tersebut pengelolahannya berbeda.

2. Nasabah kurang mampu mengelolah usahanya, hal ini dapat terjadi jika nasabah kurang mampu menguasai bidang usaha yang diberi kredit, tetapi nasabah mampu menyakinkan pihak bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengn kredit tidak dapat berjalan dengan baik.
3. Nasabah beriktikad tidak baik, ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo nasabah langsung melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

Bank juga merupakan salah satu sebab terjadinya kredit macet dalam memberikan kredit terhadap nasabah. Dalam memberikan kredit kepada nasabah pengawai bank diwajibkan diwajibkan melaksanakan prisip-prinsip perbankan yang sehat. Sebagaimana diketahui, dalam memberikan kredit bank wajib mengetahui atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya seperti yang diperjanjikan.

Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selain itu pembarian kredit kepada kelompoknya, emilik maupun pengurus bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri dibatasi oleh undang-undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak di patuhi, maka mengandung risiko yang sangat tinggi terhadap bank. Ada beberapa hal yang dapat mempengarui pejabat bank, bertindak menyimpang dari prisip-prisip bank di atas, sebagai berikut:

a. Kualitas pejabat bank, setiap pejabat bank dituntut untuk dapat bekerja secara professional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidak professional tentu sulit diharapkan untuk memperoleh hasil yang memadai.terutama di bagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengarui penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.
b. Persaingan antar bank, jumlah bank yang beroperasi semakin meningkat setiap tahunnya, mengakibatkan persaingan bank semakin ketat. Dalam melakukan persaingan ini setiap bank selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat guna mendapatkan nasabah yang lebih banyak dan nasabah yang sudah ada tidak pindah ke bank lain. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatf, dengan memberikan persyaratan yang lebih mudah terhadap nasabahnya, dengan megabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.
c. Hubungan ke dalam, hubungan ini terutama terdapat pada bank swasta, yang di maksud hubungan kedalam adalah hubungan bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perusahaan-perusahaan sekelompoknya. Selain itu hubungan bank dengan pengurus maupun para peegang saham.dari adanya hubungan-hubungan tersebut bank melayani nasabah cenderug lebih mudah disbanding dengan nasabah-nasabah yang dari luar kelompoknya.

d. Pengawasan, setiap tindakan bank dalam menyalurka fasilitas kredit selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank sendiri (oleh bagian penyalur kredit) dan bank juga di awasi oleh bank Indonesia. Terlepas dari mana pengawasan dilakukan, apabila biang pegawasan itu lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id